

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara industri perbankan memberikan layanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan *mobile banking*, *internet banking*, *electronic Know Your Customer (e-KYC)*, *Application Programming Interface (API)*, dan analisis data menjadi bagian dari strategi transformasi digital sektor perbankan. Bagi industri perbankan syariah, transformasi digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, serta memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompetitif (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023).

Otoritas Jasa Keuangan melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 menempatkan akselerasi digitalisasi perbankan syariah sebagai salah satu dari lima pilar utama pengembangan industri. Digitalisasi diarahkan untuk memperkuat ketahanan teknologi informasi, meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi produk dan layanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa adopsi teknologi menjadi faktor strategis dalam mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia (OJK, 2023).

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki fungsi utama menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk

pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan pembiayaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja bank syariah karena menunjukkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peningkatan pembiayaan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan industri perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan OJK (OJK, 2023)



Gambar 1.1 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2020 – 2024

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK syariah (2020–2024).

Berdasarkan Grafik diatas, pembiayaan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, outstanding pembiayaan tercatat sebesar Rp394,63 triliun dan meningkat menjadi Rp643,55 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan syariah mampu mempertahankan fungsi intermediasinya meskipun menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tren peningkatan pembiayaan ini mengindikasikan adanya perkembangan positif

industri perbankan syariah, yang diduga didukung oleh berbagai faktor, termasuk transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah (OJK, 2024; KNEKS, 2025)

Adopsi teknologi diperkirakan mampu meningkatkan pertumbuhan pembiayaan melalui penyederhanaan proses bisnis, percepatan analisis pembiayaan, peningkatan kualitas pelayanan, dan perluasan akses nasabah terhadap produk pembiayaan syariah. Pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan bank menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh layanan keuangan formal sehingga proses intermediasi menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat adopsi teknologi, semakin besar peluang peningkatan pertumbuhan pembiayaan bank syariah (OJK, 2023).

Namun demikian, keberhasilan adopsi teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan internal bank, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat inklusi keuangan masyarakat. Menurut World Bank (2022), inklusi keuangan merupakan kondisi ketika individu maupun pelaku usaha memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal yang bermanfaat, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan. Tingkat inklusi keuangan yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk lebih mudah memanfaatkan layanan digital perbankan sehingga manfaat adopsi teknologi terhadap peningkatan pembiayaan menjadi lebih optimal.



Gambar 1. 2 Diagram Batang Adopsi Teknologi (Digital Banking) di Indonesia Tahun 2020 – 2024

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Sistem Pembayaran dan Laporan Kebijakan Moneter.

Berdasarkan diagram batang, adopsi teknologi yang diproksikan melalui volume transaksi pembayaran digital di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020–2024. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin luasnya penggunaan layanan keuangan digital oleh masyarakat, yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi, meningkatnya penggunaan internet, serta inovasi sistem pembayaran digital seperti mobile banking, internet banking, *BI-FAST*, dan *QRIS*.

Menurut Bank Indonesia (2025), peningkatan transaksi pembayaran digital didorong oleh semakin tingginya pemanfaatan layanan perbankan digital dan sistem pembayaran elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sektor keuangan berkembang secara positif dan berpotensi mendukung pertumbuhan bank syariah melalui peningkatan akses dan efisiensi layanan pembiayaan.

Perkembangan digitalisasi perbankan di Indonesia juga didukung oleh kebijakan Bank Indonesia melalui implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Dalam blueprint tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran bertujuan menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, efisien, inklusif, dan terintegrasi. Implementasi berbagai inovasi, seperti *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, *BI-FAST*, dan pengembangan Open API pembayaran, diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital, termasuk layanan yang disediakan oleh perbankan syariah (Bank Indonesia, 2019). Perkembangan tersebut memberikan peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas pangsa pasar melalui pemanfaatan teknologi digital.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, industri perbankan syariah Indonesia juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2020 sektor perbankan menghadapi tekanan akibat pandemi COVID-19, industri perbankan syariah tetap mampu mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan dengan kondisi ekonomi nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tingkat ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi dinamika perekonomian sekaligus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital (OJK, 2024).

Meskipun demikian, pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Berdasarkan data OJK, pangsa pasar perbankan syariah masih berada di kisaran delapan persen dari total aset perbankan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat peluang yang sangat besar bagi industri perbankan syariah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap sistem keuangan nasional. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mempercepat transformasi digital sehingga layanan perbankan syariah menjadi lebih mudah diakses, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal (OJK, 2023).

Selain adopsi teknologi, tingkat inklusi keuangan masyarakat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perkembangan industri perbankan syariah. Inklusi keuangan merupakan akses individu dan pelaku usaha terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Tingginya tingkat inklusi keuangan memungkinkan masyarakat memanfaatkan berbagai produk perbankan, termasuk tabungan, pembiayaan, investasi, maupun layanan pembayaran digital. Dengan demikian, peningkatan inklusi keuangan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor perbankan secara keseluruhan (World Bank , 2022).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 80,51%, meningkat dibandingkan hasil survei tahun 2024 sebesar 75,02%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal semakin luas. Namun demikian, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih berada di bawah tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional sehingga menunjukkan

bahwa pemanfaatan layanan keuangan syariah belum optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan penggunaan layanan digital sebagai sarana memperluas akses masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah (OJK & BPS, 2025).

Dalam perspektif teoritis, hubungan antara adopsi teknologi dan pertumbuhan pembiayaan dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Model ini menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Semakin tinggi persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan suatu teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan teknologi tersebut oleh pengguna. Dalam konteks perbankan syariah, meningkatnya penggunaan layanan digital oleh masyarakat diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya transaksi serta permintaan pembiayaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memposisikan inklusi keuangan sebagai variabel moderasi yang diduga mampu memperkuat hubungan antara adopsi teknologi dan pertumbuhan pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi tingkat inklusi keuangan, semakin besar peluang masyarakat memanfaatkan layanan digital yang disediakan oleh bank syariah sehingga dampak adopsi teknologi terhadap pertumbuhan pembiayaan diperkirakan akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila tingkat inklusi keuangan masih rendah, maka pemanfaatan teknologi digital oleh bank belum tentu mampu meningkatkan pertumbuhan pembiayaan secara optimal.

Atas dasar fenomena tersebut, penelitian mengenai **"Analisis Pengaruh Adopsi Teknologi terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah dengan Inklusi Keuangan sebagai Variabel Moderasi Periode 2020–2025"** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh adopsi teknologi terhadap pertumbuhan pembiayaan bank syariah serta menjelaskan peran inklusi keuangan dalam memperkuat hubungan tersebut. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan industri perbankan syariah dalam merumuskan strategi pengembangan digitalisasi serta peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah adopsi teknologi berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan bank syariah periode 2020–2025?
2. Apakah inklusi keuangan mampu memoderasi pengaruh adopsi teknologi terhadap pertumbuhan pembiayaan bank syariah periode 2020–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh adopsi teknologi terhadap pertumbuhan pembiayaan bank syariah periode 2020–2025.

Mengetahui dan menganalisis apakah inklusi keuangan mampu memoderasi pengaruh adopsi teknologi terhadap pertumbuhan pembiayaan bank syariah periode 2020–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah, mengenai pengaruh adopsi teknologi terhadap pertumbuhan pembiayaan bank syariah dengan inklusi keuangan sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama terkait digitalisasi perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan inklusi keuangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi manajemen bank syariah dalam merumuskan strategi pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah melalui penguatan inklusi keuangan.

1.4.2.2 Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung transformasi digital perbankan syariah serta peningkatan inklusi keuangan guna memperkuat pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dalam layanan perbankan syariah serta manfaat inklusi keuangan dalam meningkatkan kemudahan akses terhadap produk dan layanan pembiayaan syariah..